



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2020/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ANDRE OLDRY SUMUAL, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, alamat Sario utara Lingkungan II Kecamatan Sario Kota Manado ; selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

NELTJE DOLLY LOPULALAN, Tempat/Tanggal lahir Manado/23-04-1980, Umur 40 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Status Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Warganegara Indonesia, Status Kawin, Alamat Paniki Atas Jaga IV Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara.

selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 22 Oktober 2020 di bawah Reg. No. 187/Pdt.G/2020/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kota Manado Sulawesi Utara pada tanggal 22 Juni 1999 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PDT.J.E. PONTORORING,STH sesuai Akte Perkawinan Nomor. 7171CPK200800499 tanggal 24 Maret 2008;

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yakni, RONALDO O.A. SUMUAL , lahir di Manado, tanggal 18-10-1999 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7171LI2008003656 dan BRYAN OCTAFIANO THEOFILUS SUMUAL, Lahir di Manado, tanggal 05-10-2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7171LI2008003657;
3. Bahwa mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sekitar tahun 2012 sampai 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sekitar tahun 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang atau sampai gugatan ini di daftarkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selayaknya suami isteri yang bahagia, yang parahnya lagi Penggugat mengetahui pada waktu itu sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah dalam keadaan Hamil dengan Pria lain ;
4. Bahwa selama 3 tahun Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama, dan Tergugat sudah hidup dengan Pria lain, maka Penggugat mengambil keputusan untuk mengakhiri bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat khawatir jika terus mempertahankan akan terjadi hal-hal yang justru saling merugikan hak dan kepentingan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti sekarang ini tidak dapat di pertahankan lagi, dan supaya Penggugat mempunyai kepastian hukum, maka Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado Sulawesi Utara pada tanggal 22 Juni 1999, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.J.E. PONTORORING,STH sesuai Akte Perkawinan Nomor.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7171CPK200800499 tanggal 24 Maret 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan kedua anak yakni, RONALDO O.A. SUMUAL, lahir di Manado, tanggal 18-10-1999 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7171LI2008003656 dan BRYAN OCTAFIANO THEOFILUS SUMUAL, Lahir di Manado, tanggal 05-10-2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7171LI2008003657 menjadi tanggung jawab pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Manado untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukkan itu;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan perkara yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya Meifita S. Johannis, DH dan Fransischo S. Suwatalbessy, SH keduanya adalah Advokat-Konsultan Hukum yang beralamat di Kelurahan Bitung Timur Link IV Kecamatan Maesa Kota Bitung Sulut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 385/SK/2020/PN Arm tertanggal 9 Nopember 2020, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan No. 187/Pdt.G/2020/PN Armtanggal 26 Oktober 2020, tanggal 10 Nopember 2020, dan tanggal 13 Nopember 2020, hal ini menunjukkan Tergugat telah nyata dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu bukanlah disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di dalam persidangan, maka mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diwajibkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatanyang isinyaada perubahan yaitu pada petitum angka 2 dirubah dari tanggal 22 Juni 1999 menjadi 24 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-1 sampai P-4, yang diajukan aslinyakecuali bukti P-2 dan P-3 yang tanpa diperlihatkan aslinya adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK200800499 antara ANDREE OLDRI RANTUNG dengan NELTJE DOLLY LOPULALAN tertanggal 25 Maret 2008, selanjutnya disebut (bukti P-1) ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 7171062102080139 atas nama Kepala Keluarga ANDREE OLDRI RANTUNG tertanggal 22 Januari 2009, selanjutnya disebut (bukti P-2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LI2008003656 atas nama RONALDO OLIVER ALESSANDRO SUMUAL, tertanggal 03 April 2008, selanjutnya disebut (bukti P-3) ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LI2008003656 atas nama BRYAN OKTAFIANO THEOFILUS SUMUAL, tertanggal 03 April 2008, selanjutnya disebut (bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, telah di dengar keterangan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi STEVEN NOVIE ATTENG

- Bahwasaksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah perceraian dimana Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sahmenurut agama Kristen pada tahun 2008 untuk tanggalnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Ronaldo O. A. Sumual dan Octafiano Theofilus Sumual ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena orang ketiga ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada orang ketiga karena saksi melihat langsung Tergugat pergi dengan Pria Idaman Lain ;
 - Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat ;
 - bahwa setahu saksi, perbuatan Tergugat sempat diketahui warga yang berada satu kompleks dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya ;

2. SaksiCHRISNAWATY SAMPINGAN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah menurut agama Kristen pada tahun 2008 ;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat melalui suami saksi yang berteman dengan Penggugat ;
 - Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Ronaldo O. A. Sumual dan Octafiano Theofilus Sumual ;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kemudian terjadi pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah dan adanya orang ketiga dimana Tergugat memiliki Pria Idaman Lain ;
 - Bahwa setahu saksi sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat lekuar dari rumah meninggalkan Penggugat ;
 - Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya ;

3. SaksiRANO LENO SUMUAL

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga karena saksi adalah adik Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara agama Kristen di Manado pada tahun 2008 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ronaldo O. A Sumual dan Octafiano Theofilus Sumual ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat aman dan damai namun kemudian diantara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan mulut ;
- Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena kadang-kadang Penggugat pulang kerja, Tergugat tidak menyiapkan makanan untuk Tergugat ;
- Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat Tergugat memiliki orang ketiga atau pria idaman lain ;
- Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai pria idaman lain karena Tergugat pernah hamil dengan pria idaman lain tersebut tetapi digugurkan ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berkelahi tentang orang ketiga karena saksi mendengar sendiri saat saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah menikah sedang anak kedua masih sekolah ;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan mertua dari Penggugat atau ibu dari Tergugat ;
- Bahwa gaji Tergugat setiap bulannya Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sering mengirim uang untuk membiayai kebutuhan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang tinggal dengan mertua Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dipersidangan ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Airmadidi dalam melakukan pemanggilan kepada Tergugat telah memenuhi tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 145 RBg/Pasal 121 HIR dan Pasal 146 RBg/Pasal 122 HIR, yaitu berdasarkan Risalah Panggilan No. 187/Pdt.G/2020/PN Armtanggal 26 Oktober 2020, tanggal 10 Nopember 2020, dan tanggal 13 Nopember 2020, ternyata atas panggilan tersebut Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dipersidangan dengan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan/halangan yang sah, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan dianggap tidak lagi menggunakan haknya, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg/pasal 125 (1) HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini akan diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat karena didasarkan pada alasan bahwa setelah menikah dengan Tergugat pada tahun 2008, kehidupan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sekitar tahun 2012 sampai tahun 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sekitar tahun 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang atau sampai gugatan ini didaftarkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selayaknya suami istri yang bahagia, yang parahnya lagi Penggugat mengetahui pada waktu sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat



sudah dalam keadaan hamil dengan pria lain, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dari permasalahan hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan adalah :

1. Apakah diantara Penggugat dengan Tergugat yang telah terikat dengan perkawinan yang sah ?
2. Apakah alasan untuk cerai yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang khususnya Tentang Perkawinan ? ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, telah dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Manado pada tanggal 24 Maret 2008 di hadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Pdt. J. E. PONTORORING, STH sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK200800499, tanggal 25 Maret 2008, bukti surat P-1 tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi Steven Novie Atteng, Saksi Chrisnawaty Sampingan dan saksi Rano Leno Sumual yang adalah tetangga dan teman Penggugat dan Tergugat serta adik Penggugat yang mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan memiliki 2 (dua) orang anak sesuai bukti P-3 dan P-4, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang khususnya Tentang Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Steven Novie Atteng, Saksi Chrisnawaty Sampingan dan saksi Rano Leno Sumual, Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Penggugat setiap kali pulang kerja Tergugat tidak menyiapkan makanan kepada Penggugat juga pertengkaran dipicu dengan adanya Tergugat yang sering keluar rumah dan ternyata Tergugat memiliki Pria Idaman Lain yang menyebabkan Tergugat hamil dengan Pria Idaman Lain tersebut sehingga sejak tahun 2017 Tergugat keluar meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan hidup dengan Pria Idaman Lain tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Rano Leno Sumual, saksi sempat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena orang ketiga, dan Tergugat sempat hamil dengan orang ketiga tersebut namun sudah digugurkan ;

Menimbang, bahwa menurut para saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena Tergugat telah memilih keluar dari rumah dan hidup bersama dengan pria lain ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Rano Leno Sumual, anak Pertama Penggugat dan Tergugat telah menikah sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat masih sekolah dan saat ini tinggal bersama ibu mertua Penggugat namun Penggugat selalu mengirim uang untuk kebutuhan hidup anak kedua Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut para saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup bersama lagi karena Tergugat sudah mempunyai pria lain dan Tergugat sudah tidak mau kembali hidup bersama dengan Penggugat lagi, sehingga menurut Majelis Hakim Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sudah mempunyai pria lain dan Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama 3 (tiga) tahun dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan hidup bersama dengan pria lain sehingga tidak terdapat lagi alasan untuk mempertahankan perkawinan mereka sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, hal ini menunjukkan hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada lagi saling cinta mencintai demi mempertahankan rumah tangga yang telah mereka bentuk, sehingga rumah tangga yang sedemikian itu tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuannya, Sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipulihkan kembali untuk mempertahankan ikatan perkawinan mereka selaku suami istri, oleh karena itu telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa kalaulah rumah tangga yang keadaannya seperti tersebut diatas tetap dipertahankan, maka tujuan dari Perkawinan itu sendiri sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tidak akan terwujud, bahkan rumah tangga yang kondisinya seperti itu bila tetap dipertahankan akan membuat sengsara atau penderitaan bathin bagi kedua belah pihak, karena Tergugat telah secara nyata tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, oleh karena itu petitum poin ke-2 beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : menurut ketentuan pasal 45 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, dengan demikian Penggugat dan Tergugat tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai dewasa dan mandiri, dengan demikian petitum poin ke-3 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menunjuk Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PP.RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU.RI. No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan, sudah seharusnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian Petitum poin ke-4 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas ternyata Penggugat telah dapat membuktikan seluruh petitum gugatannya, oleh karena itu petitum poin 1 dapat dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini patutlah di bebankan kepada Tergugat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan Undang undang No.1 tahun 1974, pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975, pasal 145 RBg/pasal 121HIR, pasal 146 RBg/pasal 122 HIR, pasal 149 ayat (1) RBg/pasal 125 ayat (1) HIR, serta pasal pasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado Sulawesi Utara pada tanggal 24Maret 2008, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.J.E. PONTORORING,STH sesuai Akte Perkawinan Nomor. 7171CPK200800499 tanggal 24 Maret 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan kedua anak yakni, RONALDO O.A. SUMUAL, lahir di Manado, tanggal 18-10-1999 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7171LI2008003656 dan BRYAN OCTAFIANO THEOFILUS SUMUAL, Lahir di Manado, tanggal 05-10-2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7171LI2008003657 menjadi tanggung jawab pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Manado untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukkan itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari ini : **Rabu, tanggal 23 Desember 2020** oleh **YOSEFINA N. SINANU, SH** Sebagai Hakim Ketua, **STEVEN C.**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 187/Pdt.G/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALUKOW, SH., dan **ALFIANUS RUMONDOR, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 29 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh : **SAHDIANA SYAM, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

STEVEN C. WALUKOW, SH.,

YOSEFINA N. SINANU, SH

TTD

ALFIANUS RUMONDOR, SH.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

SAHDIANA SYAM, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp. 100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 385.000,00;
4. Materai	:	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp. 6.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.531.000,00;</u>

(Lima ratus tiga Puluh satu Ribu Rupiah)

Disclaimer